

Judul : MKMK diminta gelar sidang terbuka
Tanggal : Selasa, 31 Oktober 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

MKKM Diminta Gelar Sidang Terbuka

PEMERIKSAAN para hakim konstitusi atas dugaan pelanggaran etik dalam pengambilan putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 mestinya digelar secara terbuka oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Politikus PDI Perjuangan Masintan Pasaribu mengemukakan hal itu di Jakarta, seperti dikutip *Antara*, kemarin. "Kalau saya mendukung itu dibuka saja pemeriksaannya," kata Masintan.

Ia menyatakan siapa pun yang melanggar etika dan norma-norma yang telah diatur dalam konstitusi dan perundang-undangan tidak ho-

leh dibiarkan. Atas dasar prinsip prinsip hukum dan keadilan, imbuh Masintan, tindakan melanggar aturan tersebut harus ditangani secara tegas dan adil demi menjaga integritas dan stabilitas sistem hukum dan pemerintahan.

MKKM mengadakan pertemuan tertutup dengan sembilan hakim konstitusi, kemarin. Pertemuan itu disebut sebagai langkah awal dalam mengusut laporan masyarakat terkait putusan MK yang membolehkan kepala daerah belum genap berusia 40 tahun maju ke pilpres.

"Pertemuan dengan seluruh hakim konstitusi tersebut bukanlah

forum sidang," ujar juru bicara MK, Tajar Laksono.

Sebelumnya, Ketua MKMK Jimmy Asshiddiqie mengatakan kesembilan hakim konstitusi itu nantinya akan diperiksa secara tertutup. Hal tersebut sesuai peraturan internal MK, juga demi menjaga kehormatan hakim.

"Kita harus tetap menjaga kehormatan sembilan hakim. Maka, ini aturan tertutup karena kita harus menjaga haknya para hakim untuk tidak diguyur guyo di depan umum. Itu justru akan merusak citra institusi," imbuhnya.

Pada kesempatan terpisah, Ko-

alisi Pemilihan Umum (KPU) RI digugat ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat lantaran menerima berkas pendaftaran pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka.

Seorang warga, Brian Demas Wicaksono, selaku penggugat menilai perbuatan KPU RI bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang mengatur syarat batas usia paling rendah calon

presiden dan calon wakil presiden ialah minimal berusia 40 Tahun. Pasalnya, pada saat mendaftar Rabu (25/10), usia Gibran baru 36 tahun.

"Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, saat ini masih berlaku mengikat dan belum ada perubahan yang dilakukan oleh KPU RI," ucap Brian di PN Jakarta Pusat, kemarin.

Brian pun mendesak agar majelis hakim PN Jakarta Pusat menghukum KPU untuk membatalkan pendaftaran Prabowo Gibran dan mengabulkan tuntutan agar KPU membayar kerugian materi senilai Rp70,5 triliun. (Van/Ykh/X-10)